



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Widtya Maria Oktavianti, bertempat tinggal di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3a Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat I.

Reza Raditya Arya Prabu, bertempat tinggal di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3a Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat II.

Zaga Raditya Kusuma Prabu, bertempat tinggal di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3a Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat III.

Aqshel Raditya Narendra Prabu, bertempat tinggal di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3a Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat IV.

Salfa Syaharani Putri Alifa, bertempat tinggal di Jln. Dr. Cipto Mangunkusumo No. 3a Rt. 004 Rw. 006 Kelurahan Sri Wedari Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, sebagai Penggugat V;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Wawan Ardianto, S.H. Dan Haryo S Agus Satoto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Telp 0271 711786 Jajar Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2020;

Halaman 1 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan:

PT. Bank Central Asia Tbk KCU Solo Slamet Riyadi, tempat kedudukan Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 3 Telp 642225 Kota Surakarta, sebagai Tergugat I.

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tergugat I hadir Kuasanya bernama Endarto Putra Jaya, menugaskan karyawan PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta pusat di Menara BCA, Gram Indonesia Jalan MH. Tamrin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 30 Juni 2020;

PT Asuransi Jiwa BCA, tempat kedudukan Chase Plasa Lt. 22 Jl. Jend Sudirman Kav 21 Jakarta Selatan 12920, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Tergugat II hadir Kuasanya bernama Dendy Alisar, S.H., menugaskan karyawan PT Asuransi Jiwa BCA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 25 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 27 Mei 2020, dibawah register perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris sah dari almarhum Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA yang semasa hidupnya adalah nasabah dan sekaligus debitur Tergugat-I, dalam perkara ini berkaitan dengan Kredit Tempat Usaha / KTU Refinancing BCA yang diberikan oleh Tergugat-I

Halaman 2 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (dalam hal ini adalah Para Penggugat);
2. Bahwa Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) BCA adalah fasilitas kredit yang diberikan oleh Tergugat-I kepada debitur untuk tujuan membiayai keperluan konsumtif debitur yang dijamin dengan agunan berupa rumah / apartemen / rumah toko yang sudah dimiliki oleh debitur ;
 3. Bahwa selanjutnya atas permohonan alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA dibuatlah Perjanjian Kredit yang ditanda tangani oleh para pihak yakni alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA dengan pihak Tergugat-I, sesuai Perjanjian Kredit Nomor : 17 tertanggal 11-07-2019, yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta ;
 4. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat-I menyatakan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) kepada alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA selaku debitur dengan jumlah pokok sebesar Rp2.250.000.000,- (dua milyar duaratus limapuluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian hutang / kredit selama 141 (seratus empat puluh satu) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit, dan harus diangsur secara auto debit sesuai jadwal atas nominal rekening yang dimiliki oleh debitur. Dalam hal ini debitur menyetujuinya ;
 5. Bahwa atas hutang / kredit tersebut, alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA selaku debitur telah menyerahkan agunan berupa Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas \pm 100 m² (lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, MBA ;
 6. Bahwa dalam perjanjian kredit Nomor Nomor : 17 tertanggal 11-07-2019, yang dibuat di hadapan Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta tersebut (posita 3) ditentukan bahwa debitur wajib mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kreditur (Tergugat-I) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit, dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat-I ;
 7. Bahwa selanjutnya pihak Terugat-I menunjuk Tergugat-II sebagai maskapai asuransi yang bertindak sebagai penanggung atas diri debitur, dengan ketentuan premi asuransi dan biaya lain berkaitan dengan penutupan asuransi-asuransi tersebut wajib ditanggung oleh debitur (alm. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA. Dan dalam polis asuransi, Tergugat-I

Halaman 3 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (banker's clause) ;
8. Bahwa atas persyaratan-persyaratan yang ditentukan oleh Tergugat-I tersebut, debitur menyatakan setuju dan selanjutnya Tergugat-I telah melakukan realisasi pencairan kredit KTU (Kredit Tempat Usaha) Refinancing kepada debitur atas nama alm. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) ;
 9. Bahwa dalam hal ini debitur telah melakukan pembayaran angsuran ke-I atas KTU (Kredit Tempat Usaha) Refinancing pada Agustus 2019 dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 23.597.122,00 (duapuluh tiga juta limaratus sembilanpuluh tujuh ribu seratus duapuluh dua rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat). Dengan demikian maka kewajiban debitur telah terpenuhi secara hukum ;
 10. Bahwa alm. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) juga telah memenuhi kewajibannya membayar polis asuransi BCA Life (Tergugat-II) yang disyaratkan oleh Tergugat-I dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 3.938.200, 00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 5 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat). Dengan demikian maka kewajiban debitur telah terpenuhi secara hukum ;
 11. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah meninggal dunia secara wajar, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-28082019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 28 Agustus 2019 ;
 12. Bahwa Tergugat-I telah mengikut sertakan Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) semasa hidupnya dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection dengan perincian sebagai berikut :
 - Nomor Kontrak (Nomor Polis) : 30214000001
 - Nama Pemegang Polis : BCA
 - Nama Tertanggung : Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA
 - Tanggal Lahir : 28 April 1966

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertifikat Asuransi : 40219005647
- Uang Pertanggungan : Maksimal sebesar Rp 2.250.000.000,00 dan akan menurun sesuai dengan tabel perhitungan sisa Pinjaman (Loan Ledger) yang dibuat oleh Pemegang Polis.
- Tanggal berlakunya Asuransi : 11 Juli 2019
- Masa Pertanggungan : 141 Bulan
- Tanggal Berakhirnya Asuransi : 11 April 2031

Dan atas diikut sertakannya pewaris Para Penggugat tersebut diatas, Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah membayar uang Premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 111.654.450, 00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Premi Asuransi Jaminan sebesar Rp3.612.288,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada saat sebelum realisasi kredit kepada Tergugat-I ;

13. Bahwa manfaat dari diikut sertakannya pewaris Para Penggugat dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection adalah untuk melindungi / mengcover seluruh nilai pinjaman Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) pewaris Para Penggugat terhadap Tergugat-I setelah dikurangi besaran angsuran yang telah dibayarkan oleh pewaris Para Penggugat kepada Tergugat-I ;

14. Bahwa seharusnya setelah pewaris Para Penggugat meninggal dunia dengan wajar pada tanggal 28 Agustus 2019, sejak pada saat itu pula Tergugat-II harus membayar klaim Asuransi Jiwa produk Tergugat-II kepada Tergugat-I dengan sesegera mungkin. Pada saat Para Penggugat mempertanyakan masalah pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut, Tergugat-I menjelaskan bahwa klaim asuransi jiwa yang diajukan Tergugat-I terhadap Tergugat-II telah ditolak oleh Tergugat-II. Dengan demikian, tindakan Tergugat-II yang tidak mau membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection kepada Tergugat-I dengan berbagai alasan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu haruslah dijatuhi hukuman ;

15. Bahwa pada faktanya, Tergugat-I tetap melakukan penagihan terhadap salah satu ahli waris Para Penggugat, yakni Widya Maria Oktavianti, SH (isteri pewaris Para Penggugat) sebesar Rp 23.597.122, 00 (duapuluh tiga juta limaratus sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) dan telah dibayar oleh Widya Maria Oktavianti, SH terhitung sejak

Halaman 5 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Oktober 2019 s/d Februari 2020. Bahkan pada print out Rekening Tahapan BCA Nomor : 0152768999 atas nama Widya Maria Oktavianti, SH tertulis "Pembayaran Angsuran KPR a.n. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA"

16. Bahwa tindakan Tergugat-I yang tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH untuk membayarsuran Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA, yang telah dicover dengan Asuransi Jiwa BCA Kredit Life Protection, dan bahkan telah diganti menjadi Angsuran KPR a.n. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sehingga harus dihukum untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari Para Penggugat ;

17. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat-I telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat-I harus dihukum untuk mengembalikan agunan milik almarhum Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA, (pewaris Para Penggugat) dan sekarang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris, yakni Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas ± 100 m² lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, MBA kepada Para Penggugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk menerima, mengadili dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat-I dan Tergugat-II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).
3. Menghukum Tergugat-I untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH terhitung sejak 16 Oktober 2019 s/d Februari 2020 total sebesar Rp117.985.610,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima enam ratus sepuluh rupiah) kepada Para Penggugat.
4. Menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA, (pewaris Para Penggugat) dan sekarang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris, yakni Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 698 berupa tanah

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan seluas \pm 100 m² lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, MBA kepada Para Penggugat ;

5. Menghukum Tergugat-II untuk membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection atas nama Tertanggung Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA senilai Polis yang diperjanjikan kepada Tergugat-I.
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Tergugat-I dan Tergugat-II.

Subsida :

Apabila Pengadilan Negeri Surakarta berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap Kuasanya bernama Wawan Ardianto, S.H. Dan Haryo S Agus Satoto, S.H., Advokat yang berkantor di Jl. Basuki Rahmat No. 41 Telp 0271 711786 Jajar Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2020., Tergugat I hadir Kuasanya bernama Endarto Putra Jaya, menugaskan karyawan PT Bank Central Asia Tbk berkedudukan di Jakarta pusat di Menara BCA, Gram Indonesia Jalan MH. Tamrin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 30 Juni 2020., Tergugat II hadir Kuasanya bernama Dendy Alisar, S.H., menugaskan karyawan PT Asuransi Jiwa BCA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tanggal 25 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Tjondro Wiwoho, SH.,MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Juli 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat mengaku berdasarkan Gugatan adalah sebagai ahli waris dari Alm. Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant.

Halaman 7 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant adalah Debitur dari Tergugat I yang telah memperoleh fasilitas kredit berupa :

Fasilitas Kredit Tempat Usaha Refinancing dengan jumlah pokok sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ninoek Poernomo, S.H., Notaris di Surakarta dan telah ditandatangani oleh Debitur serta telah mendapatkan persetujuan dari istrinya Widya Maria Oktavianti, S.H. (in casu Penggugat I)
(selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit").
3. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur dari Tergugat I tersebut, Debitur telah menyerahkan agunan berupa:

sebidang tanah dan/atau bangunan seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (seratus meter persegi), sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 698/Sriwedari, tertanggal 15 September 1993, tercatat atas nama Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Master of Business Administration, terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kotamadya Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kelurahan Sriwedari.
(selanjutnya disebut "Objek Jaminan").
4. Bahwa Objek Jaminan tersebut telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia Tbk. (in casu Tergugat I) yaitu sebagai berikut :

Sertipikat Hak Tanggungan Peringkat 1 (Pertama) No. 02272/2019 tanggal 29 Agustus 2019 yang berkepal "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" jo. Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 102/2019 tanggal 02 Agustus 2019 Jo. Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 43/2019 tanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, Notaris di Surakarta.
5. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Debitur telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-28082019-0009 tanggal 28 Agustus 2019.
6. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2020, Tergugat I telah menerima surat pemberitahuan penolakan klaim dari Tergugat II yang menerangkan atas nomor polis 40219005647 atas nama Debitur tidak dapat disetujui permohonan klaimnya.
7. Bahwa dengan tidak disetujuinya pencairan permohonan klaim oleh Tergugat II, maka ahli waris harus melakukan pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kredit, bahwa :

Halaman 8 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



“Dalam hal debitor meninggal dunia, semua utang dan kewajiban debitor kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit akan menjadi satu kesatuan utang dari para ahli waris debitor yang tidak dibagi-bagi.”

8. Bahwa faktanya fasilitas kredit atas nama Debitur tidak dilunasi oleh ahli waris Debitur sehingga terjadi kejadian kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Akta Perjanjian Kredit, yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 10.1. Perjanjian Kredit :

“Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.
- f.
- g.
- h.
- i.
- j.
- k.
- l.
- m. Debitur meninggal dunia”

Pasal 10.3. Perjanjian Kredit :

“Jika terjadi kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam pasal 10.1 Perjanjian Kredit, para pihak menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan perjanjian melalui Pengadilan Negeri, dan BCA berhak menyatakan utang menjadi jatuh waktu dengan seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh debitor kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan Pembayaran utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5.1. Perjanjian Kredit dengan ketentuan kewajiban-kewajiban debitor yang timbul dari Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi.”

Pasal 10.4. Perjanjian Kredit :

“Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau harta



kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan”.

9. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa:
- Tergugat I adalah kreditur pemegang hak tanggungan yang beritikad baik;
 - Para Ahli waris Debitur memiliki kewajiban untuk melunasi seluruh fasilitas kredit yang pernah diterima oleh Debitur.

Selanjutnya Tergugat I akan memberikan tanggapan atas gugatan Para Penggugat, yaitu sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

10. Eksepsi Gugatan Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel).

Bahwa gugatan aquo mengandung cacat formil sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libel), karena pada posita angka 16 dan petitum angka 2 Gugatan aquo, Para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Akan tetapi dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan/atau menjelaskan ketentuan hukum apa/pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I.

Bahwa Para Penggugat pada posita angka 1 menyatakan diri sebagai Ahli Waris dari Almarhum Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant tetapi tidak didukung atas bukti yang jelas menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris Debitur yang sah.

Padahal sesuai ketentuan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 163 HIR, maka menjadi kewajiban Para Penggugat untuk membuktikan, apakah benar Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah selanjutnya apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan seharusnya Para Penggugat juga dapat memaparkan secara jelas mengenai perbuatan melawan hukum yang dimaksud tersebut jika memang ada.

Selain itu Para Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa perbuatan tersebut benar-benar telah memenuhi unsur-unsur dari suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, yaitu:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (goede zeden), atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;

Halaman 10 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku, yaitu ada unsur kesengajaan, atau ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (recht vaar digingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain;
4. Adanya kerugian bagi korban;
5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Sedangkan dalam gugatan aquo, terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan saja namun tidak disertai penjelasan fakta hukum mengenai perbuatan apa dan ketentuan hukum apa yang dilanggar.

Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard), sesuai Yurisprudensi sebagai berikut:

- Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 492K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970, yang menyebutkan :
"Gugatan kabur (kabur) atau tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang pada intinya menyatakan :
" Jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima ".

DALAM POKOK PERKARA

11. Bahwa apa yang termuat dan tertuang pada bagian Pendahuluan dan bagian Dalam Eksepsi sebagaimana tersebut di atas secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Tergugat I dalam Pokok Perkara ini.
12. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I.
13. Bahwa Tergugat I hanya akan menanggapi dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat I.
14. Bahwa benar Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant adalah Debitur yang memperoleh fasilitas kredit dari Tergugat I berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 17 tertanggal 11 Juli 2019 sebagaimana telah diuraikan di bagian Pendahuluan angka 1.
15. Bahwa untuk menjamin pembayaran kembali atas fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur dari Tergugat I tersebut, Debitur telah menyerahkan objek jaminan dan telah dibebani Hak Tanggungan atas nama PT Bank Central Asia Tbk. (in casu Tergugat I) sebagaimana telah diuraikan di bagian Pendahuluan angka 3 dan angka 4.

Halaman 11 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Para Penggugat, maka pada intinya Penggugat menyatakan bahwa :

16.1. PARA PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant.

16.2. Tergugat I tetap melakukan penagihan kepada Penggugat yaitu Widya Maria Oktavianti padahal menurut Para Penggugat kredit alm Debitur telah dicover oleh Asuransi Jiwa BCA. Oleh karena itu menurut Para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum.

16.3. Dengan alasan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Penggugat minta kepada Tergugat I agar mengembalikan seluruh pembayaran yang diterima Tergugat I dari Penggugat Widya Maria Oktavianti sejak 16 Oktober 2019 s.d Februari 2020 sebesar Rp. 117.985.610,00 (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah).

16.4. Para Penggugat meminta juga agar Tergugat I menyerahkan objek jaminan SHM No. 698/Sriwedari kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris dari Debitur Almarhum Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant.

17. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16.1 di atas, yang menyatakan Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Almarhum Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant, maka dapat Tergugat I tanggapi bahwa untuk dapat dinyatakan sebagai ahli waris dari Almarhum diperlukan Penetapan Ahli Waris dari instansi yang berwenang untuk menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris.

Adapun dalam Gugatan aquo Para Penggugat tidak menjelaskan mengenai dokumen yang menjadi dasar hukum untuk menyatakan Para Tergugat adalah ahli waris dari Almarhum Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant, sehingga pernyataan Para Penggugat yang menyatakan sebagai ahli alm. Debitur tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

18. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16.2 dan 16.3. di atas, yang menyatakan tindakan Tergugat I yang tetap melakukan penagihan kepada Penggugat yaitu Widya Maria Oktavianti padahal pembayaran kredit telah dicover oleh asuransi jiwa (Tergugat II), maka menurut Para Penggugat hal tersebut adalah perbuatan melawan hukum.

Dan selanjutnya Para Penggugat meminta agar Tergugat I mengembalikan seluruh pembayaran yang diterima Tergugat I dari Penggugat Widya Maria Oktavianti sejak 16 Oktober 2019 s.d Februari 2020 sebesar

Halaman 12 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.117.985.610,00 (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu enam ratus sepuluh rupiah) kepada Para Penggugat.

Terhadap dalil tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

18.1. Bahwa antara Debitur (dengan persetujuan istri an. Widya Maria Oktavianti, S.H./Penggugat I) dengan Tergugat I telah menandatangani Akta Perjanjian Kredit No. 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang dibuat di hadapan Notaris Ninoek Poernomo, S.H., Notaris di Surakarta untuk fasilitas kredit Tempat Usaha Refinancing dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah).

18.2. Bahwa dengan meninggalnya Debitur maka ahli waris ahli waris Debitur berkewajiban untuk melunasi semua utang dan kewajiban Debitur kepada Tergugat I sesuai ketentuan Pasal 14 Perjanjian Kredit yang telah disepakati bahwa :

“Dalam hal debitor meninggal dunia, semua utang dan kewajiban debitor kepada BCA yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit akan menjadi satu kesatuan utang dari para ahli waris debitor yang tidak dibagi-bagi.”

18.3. Bahwa tidak benar dalil Para Penggugat yang menyatakan pembayaran kredit debitur telah dibayar oleh asuransi (Tergugat II) karena faktanya polis Asuransi Jiwa atas nama Debitur No. 40219005647 ditolak permohonan klaimnya oleh Tergugat II berdasarkan surat tanggal 17 Januari 2020, dengan alasan Pernyataan yang diberikan Debitur tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada waktu pengisian Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) oleh Debitur, sehingga Tergugat II tidak dapat menyetujui pengajuan klaim Alm. Bapak Rachmad Wahyudi, SE., AK., CPA.

18.4. Bahwa mengenai penolakan klaim asuransi adalah kewenangan sepenuhnya dari Tergugat II, dan bukan wewenang Tergugat I untuk menanggapi. Hanya saja mengenai kewajiban pemberian data yang benar dalam pengajuan asuransi tersebut telah diingatkan Tergugat I dalam Surat dari Tergugat I perihal : Pemberitahuan Persetujuan Permohonan Kredit Tempat Usaha No. 0015/181/06189/19/A tanggal 17 Juni 2019 yang telah disetujui dan ditandatangani oleh Debitur, di mana pada bagian persyaratan umum dan kelengkapan dokumen angka 6 disebutkan bahwa :

“Formulir pengajuan asuransi jiwa wajib diisi dengan benar, apabila pengisian formulir tersebut dilakukan dengan tidak benar sehingga mengakibatkan klaim asuransi tidak dapat dibayar oleh Perusahaan

Halaman 13 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asuransi maka seluruh sisa utang debitur kepada BCA wajib dilunasi oleh (para) ahli waris debitur."

18.5. Bahwa tindakan Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat Widya Maria Oktavianti, S.H. adalah sebagai upaya dari penyelesaian fasilitas kredit atas Debitur yang telah meninggal dunia sehingga sudah benar dan sesuai ketentuan hukum atas tindakan yang dilakukan Tergugat I melakukan penagihan kepada Penggugat Widya Maria Oktavianti, S.H. yang merupakan istri dari Almarhum Debitur.

Dan pembayaran kewajiban Debitur yang dilakukan oleh Penggugat Widya Maria Oktavianti, S.H adalah sah berdasarkan surat kuasa debit rekening dari Penggugat Widya Maria Oktavianti, S.H tanggal 3 Oktober 2019.

19. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 16.4 di atas, di mana Para Penggugat meminta kepada Tergugat I agar menyerahkan objek jaminan SHM No. 698/Sriwedari kepada Para Penggugat, maka dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut :

19.1. Bahwa telah dijelaskan bahwa Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2019.

Dan atas meninggalnya Debitur an. Rachmad Wahyudi, Sarjana Ekonomi, Akuntan, Certified Public Accountant, maka secara hukum ahli waris berkewajiban untuk melunasi fasilitas pinjaman sesuai akta perjanjian kredit, sebagaimana diuraikan dalam bagian Pendahuluan angka 8.

19.2. Bahwa oleh karena itu sangat tidak benar atau tidak beralasan permintaan Para Penggugat agar Tergugat I mengembalikan objek jaminan kepada Para Penggugat, karena obyek sengketa tersebut adalah jaminan untuk pembayaran hutang debitur manakala hutang tersebut tidak dilunasi.

Dan adapun harapan Para Penggugat bahwa pelunasan tersebut didapat dari klaim asuransi jiwa dari Tergugat II ternyata faktanya klaim asuransi tersebut tidak disetujui oleh Tergugat II, sehingga dalam hal ini ahli waris tetap berkewajiban melunasi hutang Debitur (alm).

Namun dalam hal asuransi tersebut, patut digarisbawahi bahwa masalah terkait klaim asuransi adalah merupakan kewenangan dari Tergugat II, bukan kewenangan Tergugat I.

Mengingat kredit Debitur harus dilunasi oleh ahli waris, maka objek jaminan yang dibebani Hak Tanggungan tetap menjadi jaminan, sehingga secara hukum dapat dilelang sesuai ketentuan hukum yang berlaku apabila hutang Debitur tidak dilunasi.

Halaman 14 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat I sampaikan di atas, maka apabila Para Penggugat tidak dapat melunasi hutang Debitur (alm), maka dengan sangat terpaksa Tergugat I akan melaksanakan haknya selaku kreditur pemegang hak tanggungan untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap objek jaminan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU Hak Tanggungan yang menyebutkan :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.”

Serta ketentuan Pasal 10.4 Perjanjian Kredit yang menyebutkan bahwa :

“Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.2 Perjanjian Kredit, maka BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur untuk memperoleh pengembalian Utang dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk namun tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan berdasarkan Dokumen Agunan”

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat I memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q Majelis Hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya terhadap Tergugat I;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat II memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Halaman 15 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



I. Gugatan Penggugat Tidak Jelas Dan Kabur (Obscuur Libel) Sehingga Gugatan A Quo Patut Dinyatakan Tidak Dapat Diterima

Dasar Gugatan Penggugat Tidak Jelas.

1. Penggugat dalam Gugatan menyatakan bahwa Gugatan a quo adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini ditegaskan sendiri oleh Penggugat sebagai berikut:

- Dalil Posita Butir 14:

“... Dengan demikian, tindakan Tergugat–II yang tidak mau membayarkan Klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection kepada Tergugat–I dengan berbagai alasan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu haruslah diberi hukuman”

2. Bahwa namun demikian, secara jelas dan nyata Penggugat menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat–I dalam perkara a quo berasal atau “lahir” dari “Perjanjian”. Sebagai salah satu Petitemnya Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Dalil Posita Butir 3:

“Bahwa selanjutnya atas permohonan alm. Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA dibuatlah Perjanjian Kredit....”

- Dalil Posita Butir 6:

“Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : 17 tertanggal 11-07-2019,

- Dalil Posita Butir 7:

“Bahwa selanjutnya pihak Tergugat–I menunjuk Tergugat–II sebagai maskapai asuransi yang bertindak sebagai penanggung

3. Bahwa sebagaimana Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menyebutkan:

“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa.”

4. Bahwa selanjutnya sebagaimana Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata) menyebutkan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”



Sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut, maka dapat diuraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum, yaitu:

- 1) Terdapat perbuatan yang melanggar hukum;
- 2) Terdapat kerugian;
- 3) Terdapat kesalahan; dan
- 4) Terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian.

Bahwa unsur-unsur sebagaimana diuraikan diatas merupakan unsur yang kumulatif dan haruslah terpenuhi seluruhnya. Dengan kata lain, Penggugat sudah sepatutnya dan selayaknya menguraikan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatannya. Namun demikian, gugatan Penggugat tidak menguraikan hal tersebut sehingga gugatan menjadi sangat rancu dan kabur.

5. Bahwa M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 448, menyatakan bahwa suatu gugatan yang tidak jelas isinya merupakan gugatan yang tidak memenuhi syarat formil:

“Yang dimaksud dengan obscur libel, surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).”

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan dasar hukum di atas, jelas bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil, sehingga sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan tersebut kabur (obscur libel).

7. Bahwa sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Penggugat bahwa perikatan antara Penggugat dan Tergugat-I adalah hubungan hukum keperdataan perjanjian kredit, sebagaimana disampaikan Penggugat dalam Gugatannya berikut:

- Dalil Posita Butir 3:

“Bahwa selanjutnya atas permohonan alm. Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA dibuatlah Perjanjian Kredit....”

- Dalil Posita Butir 6:

“Bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor : 17 tertanggal 11-07-2019,



8. Bahwa sebagaimana diketahui perikatan antara Tergugat-I dan Tergugat-II merupakan hubungan hukum keperdataan pertanggungan yang berbentuk Polis Asuransi Jiwa "BCA Credit Life Protection" dengan nomor Polis 30214000001 atas nama Pemegang Polis BCA dan Tertanggung atas nama Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA.

9. Bahwa ahli perdata Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata Indonesia" halaman 123 berpendapat bahwa: "Gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketanya di pengadilan, karena masih prematur, dalam arti gugatan diajukan masih terlampau dini."

Dengan demikian sudah sepatutnya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

10. Bahwa Tergugat-II memohon agar seluruh dalil eksepsi Tergugat-II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian pokok perkara ini.

11. Bahwa Tergugat-II menolak seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat-II.

12. Bahwa Tergugat-II menolak dalil posita Penggugat butir 14 yang menyatakan sebagai berikut:

"Dalil Posita Butir 14:

"Bahwa seharusnya setelah pewaris Para Penggugat meninggal dunia dengan wajar pada tanggal 28 Agustus 2019, sejak pada saat itu pula Tergugat-II harus membayar klaim Asuransi Jiwa produk Tergugat-II kepada Tergugat-I dengan sesegera mungkin. Pada saat Para Penggugat mempertanyakan masalah pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut, Tergugat-I menjelaskan bahwa klaim asuransi jiwa yang diajukan Tergugat-I terhadap Tergugat-II telah ditolak oleh Tergugat-II. Dengan demikian, tindakan Tergugat-II yang tidak mau membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection kepada Tergugat-I dengan berbagai alasan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu haruslah diberi hukuman."

13. Bahwa Tertanggung atas nama Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA Benar memiliki Polis di PT Asuransi Jiwa BCA dengan rincian sebagai berikut:

- Nomor Kontrak (Nomor Polis) : 30214000001.
- Pemegang Polis : BCA
- Tertanggung : Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA.

Halaman 18 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Sertifikat Asuransi : 40219005647.
- Tanggal Berlaku Asuransi : 11 Juli 2019.

14. Bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA, yang diisi dan ditandatangani oleh Tertanggung sendiri, pada kolom Data Kesehatan terdapat pertanyaan sebagai berikut:

“1. Apakah anda pernah/sedang menderita penyakit atau menjalani pemeriksaan/perawatan, pengobatan operasi untuk penyakit/kelainan?”

Bahwa dari pertanyaan yang ada dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit pada kolom Data Kesehatan di atas, Tertanggung mengisi dan menjawab dengan jawaban “Tidak” dengan cara menchecklist.

15. Bahwa berdasarkan pula pada Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA, terdapat kolom “Pernyataan dan Kuasa” yang menyatakan sebagai berikut:

“1. Saksi menyatakan bahwa saksi telah membaca, mengerti dan memahami semua pertanyaan dan pernyataan dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) ini, serta telah menjawab dan mengisi dengan lengkap dan benar. Saksi menyetujui apabila pernyataan dan jawaban diatas tidak benar, maka Penanggung berhak untuk membatalkan perjanjian asuransi jiwa ini sejak awal dan tidak wajib mengembalikan premi yang sudah dibayarkan, membayar klaim manfaat asuransi serta memberikan ganti rugi apapun.....”.

16. Bahwa pada faktanya setelah Tergugat-II menerima Formulir Klaim meninggal Dunia tertanggal 13 September 2019, atas nama Rachmad Wahyudi, SE, Ak, CPA selaku Tertanggung yang diajukan dan ditandatangani oleh Widya Maria selaku Penggugat, Tergugat-II melakukan penelusuran dan ditemukan fakta bahwa sebelum Tertanggung mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), Tertanggung pernah melakukan pemeriksaan di Laboratorium Klinik Budi Sehat. Hal ini dipertegas dengan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Klinik Budi Sehat tertanggal 01 Februari 2019 dengan hasil yang tidak normal, sebagai berikut:

No.	Nama Test	Hasil	Normal
1.	SGOT/AST	90.9	< 40
2.	SGPT/ALT	183.8	< 41
3.	HbA1c	6.30	4.2 – 6.2
4.	Cholesterol LDL Direk	108.6	< 100
5	Asam Urat	7.5	3.4 – 7.0
6.	Anti HCV (Elisa)	Reactive	Non Reactive

Halaman 19 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



17. Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Klinik Budi Sehat seperti yang dijelaskan pada butir 16 diatas tidak pernah diungkapkan oleh Tertanggung di dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA. Hal ini semakin membuktikan bahwa Tertanggung dengan sengaja menyembunyikan fakta tentang riwayat medis yang telah terjadi pada diri Tertanggung (Non-Disclosure) dan hal ini juga bertentangan dengan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA seperti yang dijelaskan pada butir 14 dan 15 diatas.

18. Bahwa pada butir 14 dalam Gugatan Penggugat yang menyatakan “Bahwa seharusnya setelah pewaris Para Penggugat meninggal dunia dengan wajar pada tanggal 28 Agustus 2019, sejak pada saat itu pula Tergugat-II harus membayar klaim Asuransi Jiwa produk Tergugat-II kepada Tergugat-I dengan sesegera mungkin. Pada saat Para Penggugat mempertanyakan masalah pembayaran klaim asuransi jiwa tersebut, Tergugat-I menjelaskan bahwa klaim asuransi jiwa yang diajukan Tergugat-I terhadap Tergugat-II telah ditolak oleh Tergugat-II. Dengan demikian, tindakan Tergugat-II yang tidak mau membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection kepada Tergugat – I dengan berbagai alasan adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum (onrechmatige daad) oleh karena itu haruslah diberi hukuman.”, tidaklah berdasar dan tidak beralasan.

19. Bahwa Tergugat-II juga telah menawarkan untuk memenuhi kewajibannya mengembalikan Premi yang telah dibayar oleh Tertanggung kepada Tergugat-II, namun hal tersebut ditolak oleh Penggugat. Hal pengembalian Premi ini diatur dalam Ketentuan Umum Polis Induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “BCA Credit Life Protection”, pasal 3 butir (1) tentang Ketentuan Tidak dapat Disanggah, sebagai berikut:

Ketentuan Tidak Dapat Disanggah.

“Apabila dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlakunya Asuransi atau Endorsemen, mana yang terjadi paling akhir, ditemukan adanya pernyataan atau keterangan yang keliru dan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya pada Surat Permohonan Asuransi Jiwa, dokumen lainnya atau Voice Recording System (VRS) maka Penanggung berhak sepenuhnya untuk menyanggah kebenaran

Halaman 20 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



asuransi ini dan membatalkan Sertifikat Asuransi serta mengembalikan Premi yang telah diterima setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penanggung dalam rangka asuransi tersebut.”.

20. Bahwa keputusan penolakan klaim meninggal dunia yang dilakukan oleh Tergugat–II sudah sesuai dengan klausula yang ada dalam Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019, atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA dan Ketentuan Umum Polis.

II. Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Apapun Sehingga Gugatan Penggugat Harus Ditolak Seluruhnya

21. Bahwa Tergugat–II secara tegas menolak dalil-dalil posita Penggugat pada butir 14 yang menyatakan Tergugat–II melakukan perbuatan melawan hukum. Seluruh dalil Penggugat tersebut Tidak Benar.

22. Bahwa Tidak Ada satupun unsur-unsur perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang terpenuhi dalam perkara a quo.

Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

23. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata di atas, ada 3 (tiga) unsur penting yang harus dibuktikan Penggugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum di perkara ini. 3 (tiga) unsur ini adalah:

- (i) ada perbuatan yang melanggar hukum;
- (ii) perbuatan melanggar hukum tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain; dan
- (iii) harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan.

24. Syarat-syarat ini ditegaskan oleh H.F.A. Vollmar dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Hukum Perdata” halaman 183 sebagai berikut: “...syarat-syarat apakah yang harus dipenuhi oleh suatu perbuatan, agar dapat digugat berdasarkan adanya perbuatan melawan Hukum. Disitu pertama-tama diperlukan, bahwa perbuatannya adalah Perbuatan Yang Melawan Hukum, ...

Selanjutnya harus ada ditimbulkan suatu Kerugian hal mana berarti, bahwa antara kelakuan dan kerugian harus ada Hubungan Kausal (=hubungan sebab akibat);..”.

Halaman 21 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



25. Penggugat Harus membuktikan perbuatan Tergugat-II yang mana yang melanggar hukum dan harus membuktikan kerugian Penggugat yang merupakan akibat dari perbuatan melawan hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip pembuktian yang diatur dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPerdara yang intinya menyatakan "barang siapa mendalilkan suatu hak, maka ia wajib untuk membuktikannya".
26. Unsur-unsur dalam gugatan perbuatan melawan hukum ini bersifat kumulatif sehingga Penggugat Wajib membuktikan setiap dan semua unsur tersebut.
27. Namun demikian, Penggugat dalam Gugatannya sama sekali Tidak dapat membuktikan seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Tuduhan Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum adalah salah dan tidak berdasar. Seluruh hal yang dituduhkan oleh Penggugat di dalam Gugatannya Bukan Perbuatan Melawan Hukum.

Berdasarkan alasan-alasan, fakta-fakta, bukti-bukti dan dasar-dasar hukum di atas maka dengan ini Tergugat-II memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta Yang Terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat-II.
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat-II tidak melakukan Perbuatan Melawan hukum;
3. Menyatakan Polis Asuransi Jiwa No. 30214000001 atas nama Tertanggung yang diterbitkan oleh Tergugat-II adalah dokumen yang sah secara hukum serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menolak permohonan Penggugat untuk menghukum Tergugat-II untuk membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection atas nama Tertanggung Rachmad Wahyudi, SE, AK, CPA senilai Polis yang diperjanjikan.
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara a quo.

Namun Demikian,

Halaman 22 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya masih terjadi jawab menjawab, dimana Penggugat mengajukan replik terhadap Tergugat I dan Tergugat II tertanggal 28 Juli 2020, Tergugat I mengajukan duplik tertanggal 3 Agustus 2020, Tergugat II mengajukan duplik, tertanggal 3 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Waris tertanggal 10 September 2016. bukti (P-1).
2. Fotokopi Akta Kematian Alm. Racmad Wahyudi dengan Widya Maria Oktavianti. bukti (P-2).
3. Fotokopi Buku Nikah antara Alm. Racmad Wahyudi dengan Widya Maria Oktavianti. bukti (P-3).
4. Fotokopi Akta Kelahiran An. Widya Maria Oktavianti.SH., Dkk. bukti (P-4).
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor 17. bukti (P-5).
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian. bukti (P-6).
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 698. bukti (P-7).
8. Fotokopi Print Out Rekening Koran tagihan KPR/KTU pada bulan Agustus 2019. bukti (P-8).
9. Fotokopi Print Out Rekening Koran tagihan KPR/KTU pada bulan Oktober 2019. bukti (P-9).
10. Fotokopi Bukti Pembayaran Angsuran kepada PT.BCA Cabang Utama Solo Slamet Riyadi Print Out Rekening Koran tagihan KPR/KTU pada bulan Agustus 2019. bukti (P-10).
11. Fotokopi Surat Peringatan Tagihan dari PT.BCA Cabang Utama Solo Slamet Riyadi. bukti (P-11).

Menimbang, bahwa bukti P-1, sampai dengan P-11 berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama :

Saksi-1, NURADI BUDI PRAKOSO, SE. Lahir di Surakarta, 25-09-1981, Jenis kelamin laki-laki, Alamat Jl. Garuda VII No.4 RT 006/002, Kel.Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Swasta, Warga Negara Indonesia;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat dan yang paling akrab dengan Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA karena saksi teman sejak

Halaman 23 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuliah di UNS sampai sekarang;

- Bahwa saksi tinggal di Jl. Garuda VII No.4 RT 006/002, Kel. Manahan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta ;
- Bahwa sekarang Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sudah meninggal sejak tanggal 28 Agustus 2019 ;
- Bahwa Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA menikah dengan Widya Maria Oktavianti dan telah mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu bernama Reza Aditya Arya Prabu, Zaga Raditya Kusuma Prabu, Aqshel Raditya Narendra Prabu, Dan Salfa Syaharani Putri Alifa ;
- Bahwa pekerjaan Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebagai Akuntan Publik di Surakarta ;
- Bahwa saksi tahu dari Ibu Widya Maria Oktavianti dan cerita masalah hutang yang diasuransikan dengan Bank BCA ;
- Bahwa semasa hidupnya Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA setahu saksi dalam keadaan sehat-sehat saja dan malah dia menasehati saksi karena saksi mempunyai sakit jantung ;
- Bahwa setahu saksi Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA dulu pernah merokok tetapi sekarang sudah tidak merokok ;
- Bahwa setahu saksi Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA meninggal tanggal 28 Agustus 2020 dan sebelumnya mempunyai hajatan menikahkan anaknya yang bernama Zaga Raditya Kusuma Prabu hari Rabu, tanggal 24 Agustus 2019 di Gedung wanita Manahan Solo;
- Bahwa dalam kerjanya Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebagai pekerja keras dan totalitas ;
- Bahwa setahu saksi Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA tidak pernah mengeluh sama sekali;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah mendengar Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sakit sehingga saksi kaget pada saat mendengar meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA meninggal dunia dikarenakan kelelahan;
- Bahwa meninggalnya di Rumah Sakit ;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi kenal dan berteman dengan Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi tinggal di Jakarta dan pada saat Pak RACHMAT WAHYUDI, SE, Ak, CPA menikahkan anaknya yang Namor 2 yang bernama Zaga Raditya Kusuma Prabu di Gedung Wanita Manahan Solo, saksi juga hadir resepsinya;

Halaman 24 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu benar-benar sehat karena Pak Rachmat Wahyudi ikut menyanyi dan main piano juga ;
- Bahwa saksi hampir tiap bulan bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA semasa hidupnya dan tidak pernah mendengar keluhan sakit dari Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA;

Terhadap keterangan dari saksi-1 Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi-2, HARI WALUYO KUSTYADI. Lahir di Surakarta, 31-07-1965, Jenis Kelamin laki-laki, Alamat Jl. Yoso Dipuro No.21 RT003/003, Kel. Timuran, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Islam, Pekerjaan Pedagang;

dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan tidak kenal dengan para Tergugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Rachmat Wahyudi sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2019 ;
- Bahwa saksi teman satu grup Wa dengan Pak Rachmat Wahyudi sesama konsultan;
- Bahwa saksi tahu karena saksi ikut melayat dirumahnya karena meninggalnya setelah mempunyai hajat menikahkan anaknya di Gedung ;
- Bahwa Pak Rachmat Wahyudi menikahkan anaknya pada bulan Agustus tahun 2019;
- Bahwa saksi kurang begitu tahu masalah pinjaman dan tahunnya baru – baru saja kalau mempunyai pinjaman di Bank BCA Surakarta ;
- Bahwa setahu saksi sehat – sehat saja dan tidak pernah mendengar sakit ;
- Bahwa Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebagai Akuntan yang sudah Senior di Solo ;
- Bahwa kegiatannya Pak Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sering mengadakan Seminar dan Kumpulan Ikatan Akuntan di Solo Raya;

Terhadap keterangan dari saksi-2 Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Terhadap keterangan dari saksi-3 Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat I mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Akta Perjanjian No.17, tertanggal 11 Juli 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Ninoek Poernomo, SH. di Surakarta, Bukti T.I – 1;
2. Foto kopi Sertifikat Hak Milik No.698, Bukti T.I – 2;

Halaman 25 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



3. Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 02272/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Bukti T.I-3A; Foto kopi Sertifikat Hak Tanggungan No. 102/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Bukti T.I-3B; Foto kopi Surat Kuasa membebaskan Hak Tanggungan No. 43/2019, tanggal 11 Juli 2019, Bukti T.I-3C;
4. Foto kopi Surat dari Tergugat I, Bukti T.I-4;
5. Foto kopi Kutipan Akta Kematian No.3372-KM-28082019-0009, tanggal 28 Agustus 2019 atas nama Almarhum Rachmad Wahyudi, Bukti T.I-5A; Foto kopi Surat Pemberitahuan Penolakan klaim dari Tergugat II, Bukti T.I-5B;
6. Foto kopi Surat Kuasa Debet Rekening dari Widya Maria Oktavianti, SH., tertanggal 3 Oktober 2019. Bukti T.I – 6;
Fotokopi Bukti surat bertanda T.I-1, T.I-2, T.I-3, T.I-4, T.I-5, dan T.I-6, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup;
Menimbang, bahwa untuk meneguhkan sangkalannya, Tergugat II mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Foto kopi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK), tertanggal 11 Juli 2019, Bukti T.II – 1;
2. Foto kopi Polis induk Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan “BAC Credit Life Protection”, Bukti T.II – 2;
3. Foto kopi Medical Ceheck Up dari Laboratorium Klinik Budi sehat, tertanggal 01 Februari 2019, Bukti T.II – 3;
4. Foto kopi Formulir Klaim meninggal Dunia, tertanggal 13 September 2019 atas nama Rachmad Wahyudi, Bukti T.II – 4;
Fotokopi Bukti surat dari Tergugat II berupa TII-1, TII-2, TII-3, dan TII-4, setelah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan bermeterai cukup;
Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi;
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan kesimpulan tertanggal 22 September 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi oleh karena sebelum mempertimbangkan pokok perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Tergugat I dan Tergugat II adalah sebagai berikut :

Eksepsi tidak jelas atau kabur (Obscuur libel);

Menimbang, bahwa Tergugat I mendalilkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur dikarenakan para Penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum akan tetapi dalam dalil-dalil gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak menyebutkan dan/atau menjelaskan ketentuan hukum apa/pasal apa yang telah dilanggar oleh Tergugat I;

Sedangkan dalam gugatan aquo, terbukti bahwa Para Penggugat hanya dapat mendalilkan saja namun tidak disertai penjelasan fakta hukum mengenai perbuatan apa dan ketentuan hukum apa yang dilanggar.

Oleh karena itu sangat patut dan beralasan apabila majelis hakim yang terhormat menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);

Memimbang, bahwa Tergugat II juga mendalilkan gugatan penggugat tidak jelas atau kabur yang pada pokoknya karena Penggugat mendalilkan Tergugat II yang tidak mau membayarkan klaim asuransi BCA Kredit Life Protection kepada Tergugat I dengan berbagai alasan adalah suatu perbuatan melawan hukum namun demikian penggugat menyatakan bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat II lahir dari perjanjian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari eksepsi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II ternyata telah memasuki materi pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut, karena sudah sepatutnya eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya adalah;

- Bahwa Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA, pada tanggal 11 Juli 2019 telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I dengan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, AK, MBA dan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa sesuai Perjanjian kredit nomor 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak yakni Alm. Rachmat Wahyudi,

Halaman 27 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SE, AK, CPA. Dengan pihak Tergugat I ditentukan bahwa debitur wajib mempertanggungungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kreditur (Tergugat I) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit, dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai maskapai asuransi yang bertidak sebagai penanggung atas diri debitur;

- Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 Rachmat Wayudi, SE,Ak, CPA meninggal dunia dan sejak saat itu Para Penggugat selaku ahli waris dari Rahmat Wayudi, SE,Ak, CPA mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat II agar membayarkan klaim asuransi BCA kredit life protection kepada Tergugat I akan tetapi klaim tersebut ditolak oleh Tergugat II dengan berbagai alasan adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
- Bahwa tindakan Tergugat-I yang tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH untuk membayar angsuran Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebesar Rp. 23.597.122,00 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung sejak 16 oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 yang telah dicover dengan Asuransi Jiwa BCA Kredit Life Protection, dan bahkan telah diganti menjadi Angsuran KPR a.n. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA adalah perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA, pada tanggal 11 Juli 2019 telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I yang tertuang dalam Perjanjian kredit nomor. 17 dengan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, AK,MBA dan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta;

Halaman 28 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat-I menyatakan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) kepada alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA selaku debitur dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian hutang / kredit selama 141 (seratus empat puluh satu) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit, dan harus diangsur secara auto debit sesuai jadwal atas nominal rekening yang dimiliki oleh debitur. Dalam hal ini debitur menyetujuinya ;
- Bahwa sesuai Perjanjian kredit nomor 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak yakni Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA. Dengan pihak Tergugat I ditentukan bahwa debitur wajib mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kreditur (Tergugat I) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasiltas kredit, dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai maskapai asuransi yang bertidak sebagai penanggung atas diri debitur;
- Bahwa dalam hal ini debitur telah melakukan pembayaran angsuran ke-I atas KTU (Kredit Tempat Usaha) Refinancing pada Agustus 2019 dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 23.597.122, 00 (duapuluh tiga juta limaratus sembilanpuluh tujuh ribu seratus duapuluh dua rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat);
- Bahwa alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) juga telah memenuhi kewajibannya membayar polis asuransi BCA Life (Tergugat-II) yang disyaratkan oleh Tergugat-I dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 3.938.200, 00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 5 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah meninggal

Halaman 29 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia secara wajar, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-28082019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 28 Agustus 2019 ;

- Bahwa Tergugat-I telah mengikut sertakan Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) semasa hidupnya dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Kontrak (Nomor Polis) : 30214000001
- Nama Pemegang Polis : BCA
- Nama Tertanggung : Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA
- Tanggal Lahir : 28 April 1966
- Nomor Sertifikat Asuransi : 40219005647
- Uang Pertanggungan : Maksimal sebesar Rp 2.250.000.000,00 dan akan menurun sesuai dengan tabel perhitungan sisa Pinjaman (Loan Ledger) yang dibuat oleh Pemegang Polis.
- Tanggal berlakunya Asuransi : 11 Juli 2019
- Masa Pertanggungan : 141 Bulan
- Tanggal Berakhirnya Asuransi: 11 April 2031

Dan atas diikut sertakannya pewaris Para Penggugat tersebut diatas, Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah membayar uang Premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 111.654.450, 00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Premi Asuransi Jaminan sebesar Rp3.612.288,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada saat sebelum realisasi kredit kepada Tergugat-I ;

Bahwa manfaat dari diikut sertakannya pewaris Para Penggugat dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection adalah untuk melindungi / mengcover seluruh nilai pinjaman Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) pewaris Para Penggugat terhadap Tergugat-I setelah dikurangi besaran angsuran yang telah dibayarkan oleh pewaris Para Penggugat kepada Tergugat-I ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan antara kedua belah pihak adalah mengenai:

Halaman 30 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



- Apakah perbuatan Tergugat-I yang tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH untuk membayar angsuran Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebesar Rp. 23.597.122,00 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung sejak 16 oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 yang telah dicover dengan Asuransi Jiwa BCA Kredit Life Protection, dan bahkan telah diganti menjadi Angsuran KPR a.n. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ?
- Apakah perbuatan Tergugat II yang menolak membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat karena meninggalnya Rachmat Wayudi, SE,Ak, CPA yang meninggal pada tanggal 28 Agustus 2019 Rachmat Wayudi, SE,Ak, CPA dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pelawan berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-11 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.I-1 sampai dengan T.1-6 dan untuk Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa bukti T.II-1 sampai dengan T.II-4;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan yaitu :

- Apakah perbuatan Tergugat-I yang tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH untuk membayar angsuran Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebesar Rp. 23.597.122,00 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung sejak 16 oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 yang telah dicover dengan Asuransi Jiwa BCA Kredit Life Protection, dan bahkan telah diganti menjadi Angsuran KPR a.n. Rahmat Wahyudi, SE, Ak, CPA dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ?
- Apakah perbuatan Tergugat II yang menolak membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat karena meninggalnya

Halaman 31 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rachmat Wayudi, SE, Ak, CPA pada tanggal 28 Agustus 2019 dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);

Menimbang, bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat I dan Tergugat II, yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal menurut hukum, bahwa alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA. dengan Tergugat I pada tanggal 11 Juli 2019 telah melakukan perjanjian kredit yang tertuang dalam Perjanjian kredit nomor. 17 dengan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 (seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rachmat Wahyudi, SE, AK, MBA dan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta;

Bahwa dalam Perjanjian Kredit tersebut, Tergugat-I menyatakan menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit berupa fasilitas Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) kepada alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA selaku debitur dengan jumlah pokok sebesar Rp.2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu pengembalian hutang / kredit selama 141 (seratus empat puluh satu) bulan sejak tanggal realisasi fasilitas kredit, dan harus diangsur secara auto debit sesuai jadwal atas nominal rekening yang dimiliki oleh debitur. Dalam hal ini debitur menyetujuinya;

Bahwa sesuai Perjanjian kredit nomor 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang ditanda tangani oleh para pihak yakni Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA. dengan pihak Tergugat I ditentukan bahwa debitur wajib mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kreditur (Tergugat I) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit, dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai maskapai asuransi yang bertindak sebagai penanggung atas diri debitur;

Bahwa dalam hal ini debitur telah melakukan pembayaran angsuran ke-I atas KTU (Kredit Tempat Usaha) Refinancing pada Agustus 2019 dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 23.597.122, 00 (duapuluh tiga juta limaratus sembilanpuluh tujuh ribu seratus duapuluh dua rupiah) tertanggal 19 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat);

Halaman 32 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alm. Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) juga telah memenuhi kewajibannya membayar polis asuransi BCA Life (Tergugat-II) yang disyaratkan oleh Tergugat-I dengan cara auto debit atas saldo rekening debitur sesuai jumlah yang ditentukan, yakni sebesar Rp 3.938.200,00 (tiga juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu dua ratus rupiah) tertanggal 5 Agustus 2019 dari rekening Tahapan BCA Nomor : 0151003132 atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat);

Bahwa Tergugat-I telah mengikut sertakan Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) semasa hidupnya dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection dengan perincian sebagai berikut :

- Nomor Kontrak (Nomor Polis) : 30214000001
- Nama Pemegang Polis : BCA
- Nama Tertanggung : Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA
- Tanggal Lahir : 28 April 1966
- Nomor Sertifikat Asuransi : 40219005647
- Uang Pertanggungan : Maksimal sebesar Rp 2.250.000.000,00 dan akan menurun sesuai dengan tabel perhitungan sisa Pinjaman (Loan Ledger) yang dibuat oleh Pemegang Polis.
- Tanggal berlakunya Asuransi : 11 Juli 2019
- Masa Pertanggungan : 141 Bulan
- Tanggal Berakhirnya Asuransi: 11 April 2031

Dan atas diikut sertakannya pewaris Para Penggugat tersebut diatas, Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah membayar uang Premi Asuransi Jiwa sebesar Rp 111.654.450, 00 (seratus sebelas juta enam ratus lima puluh empat ribu empat ratus lima puluh rupiah) dan Premi Asuransi Jaminan sebesar Rp3.612.288,00 (tiga juta enam ratus dua belas ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah) pada saat sebelum realisasi kredit kepada Tergugat-I;

Bahwa manfaat dari diikut sertakannya pewaris Para Penggugat dalam Program Asuransi Jiwa Kredit Kumpulan BCA Kredit Life Protection adalah untuk melindungi / mengcover seluruh nilai pinjaman Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) pewaris Para Penggugat terhadap Tergugat-I setelah dikurangi besaran angsuran yang telah dibayarkan oleh pewaris Para Penggugat kepada Tergugat-I;

Halaman 33 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2019, Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA (pewaris Para Penggugat) telah meninggal dunia secara wajar, sesuai Kutipan Akta Kematian Nomor : 3372-KM-28082019-0009 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Surakarta, tertanggal 28 Agustus 2019 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara aquo seperti tersebut diatas dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad)?

Menimbang, bahwa antara perbuatan Tergugat I dan Tergugat II ini saling berhubungan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Perbuatan Tergugat II dan apabila Tergugat II terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka secara otomatis Tergugat I juga melakukan perbuatan melawan hukum dan begitu pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan bukti P-1 berupa surat keterangan waris alm. Rachmad Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sriwedari dan kecamatan Laweyan, bukti P-3 berupa buku nikah antara alm. Rachmad Wahyudi dengan Widya Maria Oktavianti dan bukti P-4 berupa akta kelahiran anak-anak dari alm. Rachmad wahyudi, hal ini menunjukkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari alm. Rachmad Wahyudi;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata), berbunyi: “ Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepda orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;

Dari bunyi pasal tersebut, maka dapat ditarik unsur-unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagai berikut:

1. Ada perbuatan melawan hukum;
2. Ada kesalahan;
3. Ada hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan;
4. Ada kerugian;

1.unsur ada perbuatan melawan hukum;

Perbuatan melawan hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum;

Bahwa Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA, pada tanggal 11 Juli 2019 telah melakukan perjanjian kredit dengan Tergugat I yang tertuang dalam Perjanjian kredit nomor. 17 dengan menyerahkan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 100 M2 (seratus meter

Halaman 34 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, AK, MBA dan memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, SH Notaris di Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa agunan tersebut telah dibebani hak tanggungan oleh Tergugat I (bukti T.1-3B) dan telah diterbitkan sertifikat Hak Tanggungan atas objek jaminan oleh Badan pertanahan nasional kota Surakarta (bukti T.1-3A);

Bahwa sesuai Perjanjian kredit nomor 17 tertanggal 11 Juli 2019 yang ditandatangani oleh para pihak yakni Alm. Rachmat Wahyudi, SE, AK, CPA. dengan pihak Tergugat I ditentukan bahwa debitur wajib mempertanggungungkan agunan pada maskapai asuransi yang dengan syarat-syarat tertentu yang disetujui oleh kreditur (Tergugat I) dan membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit, dengan menggunakan syarat-syarat yang ditentukan oleh Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I menunjuk Tergugat II sebagai maskapai asuransi yang bertidak sebagai penanggung atas diri debitur;

Bahwa alm. Rachmad Wahyudi pada tanggal 28 Agustus 2019 meninggal dunia dan pada tanggal 13 September 2019 Para Penggugat mengajukan klaim asuransi kepada Tergugat II agar membayarkan klaim asuransi BCA kredit life protection kepada Tergugat I (bukti T.2-4) akan tetapi Tergugat II melakukan penolakan terhadap klaim yg diajukan oleh Para Penggugat (bukti T.1-5B) dikarenakan berdasarkan surat persetujuan asuransi jiwa kredit (SPAJK) tertanggal 11 Juli 2019 atas nama tertanggung Rachmad wahyudi yang diisi dan ditandatangani oleh tertanggung sendiri, pada kolom Data Kesehatan terdapat pertanyaan sebagai berikut: Apakah anda pernah/sedang menderita penyakit atau menjalani pemeriksaan/perawatan, pengobatan operasi penyakit/kelainan?

Bahwa dari pertanyaan yang ada dalam surat pengajuan asuransi jiwa kredit (SPAJK) pada kolom Data Kesehatan diatas, Tertanggung mengisi dan menjawab dengan jawaban "Tidak" dengan cara mencheclist yang dihubungkan dengan bukti T.2-3 berupa medical check up dari laboratorium Klinik Budi sehat tertanggal 1 Februari 2019;

Bahwa sesuai dalil yang tidak disangkal dihubungkan dengan bukti T.2-1 dan T.2-2 menunjukkan surat pengajuan asuransi jiwa kredit (SPAJK) atas nama Teranggung Rachmad Wahyudi tertanggal 11 Juli 2019 dan apabila dihubungkan dengan T.2-3 berupa berupa medical check up dari laboratorium Klinik Budi sehat dibuat pada tanggal 1 Februari 2019, Majelis Hakim berpendapat dalil sangkalan yang diajukan Tergugat II dengan mendasarkan bukti T.2-2 untuk menolak klaim yang diajukan oleh Para Penggugat sangat tidak relevan, karena kesehatan seseorang tiap waktu berubah ubah dan sesuai keterangan saksi Nuradi Budi Prakoso, SE dan

Halaman 35 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Hari Waluyo Kustyadi yang pada pokoknya menerangkan saksi Nuradi Budi Prakoso, SE adalah teman semenjak kuliah alm. Rachmat Wahyudi dan selama berteman tidak pernah mendengar atau melihat alm. Rachmat Wahyudi mengalami sakit yang serius atau kronis, karena yang saksi tahu alm. Rachmat Wahyudi selalu menerapkan hidup sehat dan rajin olahraga;

Bahwa saksi mengetahui meninggalnya alm Rachmat Wahyudi empat hari setelah menikahkan putranya bersesuaian dengan keterangan saksi Hari Waluyo Kutsyadi yang juga menerangkan adalah teman satu grup WA sesama akuntan dengan alm. Rachmat Wahyudi yang juga menerangkan tidak pernah mendengar alm. Rachmat Wahyudi sakit dan juga sempat hadir pada saat pernikahan alm. Rachmat Wahyudi dan melihat kondisi alm. Rachmat Wahyudi saat itu sangat sehat karena pada saat acara pernikahan juga sempat menyanyi dan bermain piano;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang menolak membayarkan klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat selain melanggar Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Asuransi juga melanggar:

- a. Hak subjektif orang lain dalam hal ini perbuatan yang dilakukan Tergugat II telah melanggar hak-hak Para penggugat yang dijamin oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dalam hal ini kewajiban yang seharusnya dipatuhi dan dilaksanakan oleh Tergugat II;
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan, yaitu kaidah moral;
- d. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat, dimana seharusnya Tergugat II memperhatikan kepentingan Para Penggugat;

II Unsur adanya kesalahan;

Bahwa kesalahan ini ada dua, bisa karena kesengajaan atau karena kealpaan;

Bahwa sesuai dengan bukti T.2-2 berupa polis induk asuransi jiwa kredit kumpulan "BCA Credit Life Protection" dalam ketentuan khusus di pasal 6 (enam) perihal Pengecualian disebutkan Penanggung berhak menolak membayar klaim apabila tertanggung meninggal dunia atau cacat total sebagai akibat dari salah satu kejadian dibawah ini:

Pengecualian untuk meninggal dunia dan cacat tetap total:

- a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri apabila peristiwa itu terjadi dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak asuransi berlaku;
- b. Perbuatan kejahatan baik langsung maupun tidak langsung yang dilakukan atau melibatkan Tertanggung atau pemegang polis atau penerima manfaat atau ahli waris dengan pembuktian dari pengadilan atau kepolisian;
- c. Perbuatan melanggar hukum;

Halaman 36 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



d. Berada dibawah alkohol, obat bius dan narkoba;

Bahwa dengan memperhatikan pertimbangan hukum dalam unsur 1 yaitu perbuatan melawan hukum dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 6 tersebut diatas sudah cukup jelas penolakan klaim asuransi yang dilakukan oleh Tergugat II dapat dikategorikan dalam unsur kesengajaan;

III Unsur adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan (Hubungan Kausalitas)

Maksudnya ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan akibat yang muncul;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang menolak klaim asuransi yang diajukan oleh Para Penggugat dimana sesuai dengan dengan bukti T.2-2 berupa polis induk asuransi jiwa kredit kumpulan "BCA Credit Life Protection" dalam pasal 4 (empat) ayat 3 (tiga) huruf d disebutkan asuransi bagi tertanggung akan berakhir apabila salah satu kondisi berikut terpenuhi: Pada tanggal tertanggung meninggal dunia; Bahwa sesuai dengan bukti P-6 berupa surat keterangan kematian alm. Rachmat Wahyudi meninggal pada tanggal 28 agustus 2019 dan bukti T.2-4 berupa formulir klaim meninggal dunia tertanggal 13 september 2019 atas nama Rachmad Wahyudi, SE, AK,CPA dan bukti T.1-5B berupa surat pemberitahuan penolakan klaim dari Tergugat II yang menerangkan atas nama polis 40219005647 atas nama Rachmat Wahyudi tidak disetujui permohonan klaimnya;

Bahwa perbuatan Tergugat II yang menolak klaim yang diajukan Para Penggugat menyebabkan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami oleh Para Penggugat;

Unsur adanya kerugian

Bahwa akibat perbuatan Tergugat II yang menolak klaim suransi menimbulkan kerugian baik materil maupun imateril bagi Para Penggugat:

Bahwa untuk kerugian materil yaitu uang pertanggungan maksimal sebesar Rp. 2.250.000.000,00 (dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) tidak didapatkan oleh Para Penggugat dan kerugian materilnya adalah rasa kekecewaan yang dialami oleh Para Penggugat, ibarat pepatah "sudah jatuh tertimpa tangga" karena Para Penggugat sudah cukup sedih dan kehilangan atas meninggalnya alm. Rachmat Wahyudi masih harus menyelesaikan kredit yang seharusnya sudah ditanggung oleh asuransi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum diatas unsur-unsur perbuatan melawan hukum dan kesahan dari Tergugat II telah terbukti sehingga menjawab pula eksepsi dari Tergugat II;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang tetap melakukan penagihan terhadap Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH untuk membayar angsuran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kredit Tempat Usaha (KTU Refinancing) atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA sebesar Rp. 23.597.122,00 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung sejak 16 oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 yang telah dicover dengan Asuransi Jiwa BCA Kredit Life Protection sesuai dengan bukti P-8 sampai dengan P-11 berawal dari surat pemberitahuan penolakan klaim dari tergugat II yang menerangkan atas nama polis 40219005647 atas nama Rachmat Wahyudi tidak disetujui permohonan klaimnya (bukti T.1-5B) sehingga tetap melakukan penagihan tersebut diatas

Menimbang, bahwa Perbuatan Tergugat II yang menolak klaim yang diajukan oleh Para Penggugat telah terbukti sebagai perbuatan melawan hukum maka dengan dengan sendirinya Perbuatan Tergugat I yang tetap melakukan penagihan dan auto debet dari rekening Widya Maria Oktavianti, SH. dapat dikategorikan adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu untuk dinyatakan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Tergugat I dan Perbuatan Tergugat II telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum maka patut untuk mengabulkan petitum kedua;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang menuntut agar menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH. terhitung sejak 16 Oktober 2019 s/d Februari 2020 total sebesar Rp117.985.610,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima enam ratus sepuluh rupiah) kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas Perbuatan Tergugat I yang tetap melakukan penagihan dan auto debet dari rekening Widya Maria Oktavianti, SH. sebesar Rp23.597.122,00 (dua puluh tiga juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu seratus dua puluh dua rupiah) terhitung sejak 16 oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 sesuai dengan bukti P-8 sampai dengan P-11 adalah perbuatan melawan hukum maka patut untuk mengabulkan petitum ketiga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat yang menuntut menghukum Tergugat-I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA, (pewaris Para Penggugat) dan sekarang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris, yakni Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas ± 100 m2

Halaman 38 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rahmat Wahyudi, SE, Ak, MBA kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas telah terbukti Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan sesuai dengan bukti P-5 dan T.1-1 berupa Perjanjian kredit nomor 17 tertanggal 11 Juli 2019 antara alm. Rachmat wahyudi sebagai debitur dengan Tergugat I sebagai kreditur khususnya dalam pasal 7 mengenai Asuransi, menyatakan selama utang belum lunas, debitur wajib:

- Mempertanggungkan agunan pada maskapai asuransi yg disetujui oleh BCA terhadap bahaya kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA;
- Membuka asuransi jiwa atas diri debitur untuk jumlah minimal sebesar jumlah fasilitas kredit dan dengan menggunakan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA;

Dengan ketentuan premi asuransi dan biaya lain berkaitan dengan penutupan asuransi-asuransi tersebut wajib ditanggung oleh debitur dan dalam polis asuransi BCA ditunjuk sebagai pihak yang berhak untuk menerima segala pembayaran berdasarkan asuransi tersebut (banker'clause). Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat dari pembayaran klaim asuransi tersebut akan diperhitungkan dengan jumlah utang debitur;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I dan perbuatan Tergugat II saling berhubungan dimana perbuatan Tergugat I yang menolak pembayaran klaim asuransi yang diajukan oleh Para penggugat adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepatutnya Tergugat II untuk membayarkan klaim asuransi BCA Kredit Life Protection atas nama Tertanggung Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA senilai polis yang diperjanjikan kepada Tergugat I dan agunan berupa sertifikat hak milik Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas \pm 100 m² lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA diserahkan kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum diatas maka patut untuk mengabulkan petitum keempat dan kelima;

Menimbang, bahwa petitum-petitum Para penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum kesatu patut dikabulkan;

Halaman 39 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah pihak yang kalah maka dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha perasuransian, Pasal 1365 KUHPerdara, pasal-pasal dalam HIR, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad);
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang telah diterima dari Penggugat Widya Maria Oktavianti, SH terhitung sejak 16 Oktober 2019 sampai dengan Februari 2020 total sebesar Rp.117.985.610,00 (seratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh lima enam ratus sepuluh rupiah) kepada Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat agunan milik almarhum Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA, (pewaris Para Penggugat) dan sekarang menjadi hak Para Penggugat sebagai ahli waris, yakni Sertifikat Hak Milik SHM Nomor 698 berupa tanah dan bangunan seluas \pm 100 m² (lebih kurang seratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sriwedari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta terdaftar atas nama Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA kepada Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat II untuk membayarkan klaim Asuransi BCA Kredit Life Protection atas nama Tertanggung Rachmat Wahyudi, SE, Ak, CPA senilai Polis yang diperjanjikan kepada Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020, oleh kami, Hasanur Rachmansyah Arif S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Hadi Sunoto, S.H.,M.H., dan R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt., tanggal 29 April

Halaman 40 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Supardi, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Kuasa Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hadi Sunoto, S.H.,M.H.

Hasanur Rachmansyah Arif S.H.,M.Hum.

R. Azharyadi Priakusumah, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Supardi, S.H.

Perincian biaya perkara Nomor 98/Pdt.G/2020/PN Skt. :

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	384.000,00
4. Materai Putusan	:	Rp	6.000,00
5. Redaksi Putusan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 41 dari 41 halaman Putusan No.98/Pdt.G/2020/PN Skt.